



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam meningkatkan kinerja dan optimalisasi tugas dan fungsi pada Bidang Data, Kesejahteraan dan Pembinaan, maka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Pada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
  - b. bahwa uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada BAB II Bagian Kelima diubah, sehingga BAB II Bagian Kelima berbunyi sebagai berikut:

BAB II  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bidang Data, Kesejahteraan dan Pembinaan  
Pasal 18

Kepala Bidang Data, Kesejahteraan dan Pembinaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam bidang data kesejahteraan dan pembinaan pegawai.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Kepala Bidang Data Kesejahteraan dan Pembinaan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan bidang data, kesejahteraan dan pembinaan pegawai;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang data, kesejahteraan dan pembinaan;
- c. pelaksanaan kegiatan bidang data, kesejahteraan dan pembinaan pegawai;
- d. pengendalian program dan kegiatan bidang data, kesejahteraan dan pembinaan pegawai;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Arsip Pegawai mempunyai tugas :
  - a. merancang penyusunan program dan kegiatan sub bidang data dan arsip kepegawaian;
  - b. menyusun dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada sub bidang data dan arsip kepegawaian;
  - c. Mengelola data Pegawai menjadi informasi kepegawaian;

- d. mengerjakan kegiatan Sub Bidang data dan arsip Kepegawaian;
- e. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 21

- (2) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas :
- a. merancang penyusunan program dan kegiatan pada sub bidang kesejahteraan pegawai;
  - b. menyusun dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada sub bidang kesejahteraan pegawai;
  - c. memproses penerbitan surat kenaikan gaji berkala;
  - d. memproses berkas usul Pegawai Negeri Sipil yang akan purna tugas;
  - e. mengerjakan kegiatan sub bidang kesejahteraan pegawai;
  - f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 22

- (3) Kepala Sub Bidang Pembinaan Pegawai mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan perencanaan untuk pembinaan disiplin dan kinerja Pegawai Negeri Sipil;
  - b. memproses administrasi untuk pemberian penghargaan dan tanda jasa Pegawai Negeri Sipil;
  - c. memproses administrasi izin perceraian dan izin perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - d. memproses administrasi keputusan Bupati untuk penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - e. memproses administrasi cuti Pegawai Negeri Sipil;
  - f. memproses laporan pajak pribadi pegawai khusus tenaga pendidik;
  - g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Ditetapkan di Martapura,  
pada tanggal 19 Februari 2018  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. M. KHOLID M D

Diundangkan di Martapura,  
pada tanggal 20 Februari 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. IDHAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2018  
NOMOR 11